



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pid.B/2023/PN Tlg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedy Prasetyo Wibowo Bin Edi Purwanto;  
Tempat lahir : TEGAL;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Simo, RT.004, RW.002, Ds. Simo, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/60/III/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa Dedy Prasetyo Wibowo Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman -1 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 126/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 126/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY PRASETYO WIBOWO bin EDI PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY PRASETYO WIBOWO bin EDI PURWANTO dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo,
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 maret 2023 dikembalikan kepada saksi AGUS YUDA bin alm.MARBUANG.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman - 2 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan nya semula dan atas tanggapan jaksa tersebut terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, DEDY PRASETYO WIBOWO bin EDI PURWANTO, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah kos masuk Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, dengan taksiran harga sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya milik saksi AGUS YUDA bin alm.MARBUANG atau sebagian milik orang lain daripada ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib sepulang dari acara ngopi dengan berboncengan sepeda motor dengan teman terdakwa yang bernama MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO (DPS), sewaktu lewat di sebuah rumah kos masuk Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dimana terdakwa dulu pernah tinggal, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Seketika terdakwa meminta temannya agar terdakwa diturunkan di rumah kos tersebut dengan alasan terdakwa akan menemui temannya. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan teman terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa masuk ke halaman rumah kos dengan membuka pintu gerbang besi. Kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor dan tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940-

Halaman -3 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDZ, tahun 2022, warna Silver dan langsung terdakwa dorong keluar lewat pintu semula untuk terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa yang bernama MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO, terdakwa mengatakan kepada ACHWAN bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dari teman terdakwa yang kos di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, namun ketika dibawa kuncinya jatuh dan tidak bisa ditemukan. Selanjutnya terdakwa memanggil jasa tukang kunci (saksi JITO als YONO) yang membuka lapak di selatan lampu merah pertigaan Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang terdakwa hubungi dengan cara menghubungi nomor Whatsapp milik tukang kunci tersebut dan memintanya datang ke rumah MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO. dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kuncinya telah hilang sehingga orang tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil perbuatan mengambil tanpa ijin. Setelah itu terdakwa melepas plat nomor tersebut untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain dan pemilik sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumahnya, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan berhasil disita barang bukti berupa surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna Silver No.Pol : W 2940 NDZ, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No.Pol : W 2940 NDZ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berempat tersebut saksi AGUS YUDA mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS YUDA bin alm.MARBAUNG, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sehubungan telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda

Halaman -4 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



motor Merk Honda Beat No. Pol : W 2940 NDZ, tahun 2022, warna Silver, No. Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa DEDY PRASETYO WIBOWO bin EDI PURWANTO.

- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib di sebuah Rumah Kos masuk Kel. Tertek Kec./Kab. Tulungagung.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di tempat parkir kos yang berada di dalam pekarangan rumah pemilik kos.
- Bahwa bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut adalah surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023 karena bukti berupa BPKB masih dalam penjaminan di Finance tersebut sedangkan STNK ikut diambil karena berada di bawah jok sepeda motor.
- Bahwa bentuk dari sebuah Rumah Kos masuk Kel. Tertek Kec./Kab. Tulungagung berupa rumah tinggal yang pekarangannya di bangun rumah kos dan di pintu tertutup dimana apabila masuk harus melalui pintu gerbangnya.
- Benar bahwa cara terdakwa masuk ke pekarangan rumah kos dengan membuka pagar atau gerbang dan selanjutnya masuk ke dalam pekarangan rumah kos.
- Bahwa nama dari pemilik rumah kos yang saksi tempati itu adalah seseorang yang saksi kenal bernama ANUNG.
- Bahwa seingat saksi pada waktu kejadian pintu gerbang rumah kos tersebut tidak terkunci akan tetapi gerbang tersebut selalu tertutup tetapi dapat dibuka dan pada saat itu kunci pagar tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah dirinya dan menjelaskan bahwa tafsir kerugiannya adalah sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi ANUNG ANANDITO PARIPURNA, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : W 2940 NDZ, tahun 2022, warna Silver, No. Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib. di sebuah Rumah Kos masuk Kel. Tertek Kec./Kab. Tulungagung.

- Benar bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, ketika berada di rumah diberitahu orang yang kos di rumah kos milik saksi (saksi AGUS YUDA) bahwa kendaraan miliknya yang sebelumnya diparkir di dalam pekarangan rumah kos milik saksi sudah tidak berada di tempatnya dan kemungkinan diambil oleh orang lain tanpa ijin.
- Bahwa sesuai keterangan saksi AGUS YUDA bahwa kendaraan miliknya tersebut masih dalam masa kredit jadi bukti kepemilikan masih berada di Finance dimana saksi AGUS YUDA mendapatkan fasilitas pembiayaan sedangkan Surat kendaraan atau STNK ikut terbawa karena berada di bawah jok kendaraan.
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi di rumah kos milik saksi dimana rumah kos tersebut berada di dalam satu pekarangan rumah dimana saksi tinggal yaitu di Jln. Mayjend Sungkono 1/7 Rt. 01/04 Kel. Tertek Kec./Kab. Tulungagung.
- Bahwa sebelum hilang kendaraan tersebut diparkir di tempat parkir kendaraan didalam pekarangan rumah saksi yang berada dalam satu lingkungan dengan rumah kos.
- Bahwa sesuai keterangan saksi AGUS YUDA ketika ditanya setelah kejadian mengatakan kendaraan sudah dikunci ganda.
- Bahwa kemungkinan pelaku masuk dengan membuka pagar dan kemudian melakukan perbuatan mengambil sepeda motor selanjutnya keluar melalui pintu yang sama dan atas kejadian tersebut pagar rumah tinggal dan kos saksi tersebut tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang dirugikan adalah saksi AGUS YUDA dan tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi AGUS YUDA yang pasti seharga sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa.

3. Saksi JITO Alias YONO Bin. Alm. JOREMI , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : W 2940 NDZ, tahun 2022, warna Silver, No. Ka. : MH1JM9125NK620328

126/Pid.B/2022/PN Tlg.

Halaman -6 **PUTUSAN** Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib. di sebuah Rumah Kos masuk Kel. Tertek Kec./Kab. Tulungagung.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib. ketika saksi berada di rumah ditelpon oleh seseorang yang meminta jasa sebagai tukang kunci dengan alasan kunci sepeda motor tersebut mengalami hilang, kemudian atas permintaan tersebut saksi datang ke sebuah rumah yang berada di Ds. Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan membuat kunci baru untuk kendaraan milik orang yang menelponnya dan membutuhkan jasanya tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 11.00 Wib datang petugas dari Polres Tulungagung mengkonfirmasi saksi dengan menunjukan foto seseorang (terdakwa DEDY PRASETYO WIBOWO) yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin setelah saksi melihat foto orang dan foto kendaraan tersebut saksi mengkonfirmasi bahwa orang itulah yang meminta jasa kepada saksi sebagai tukang kunci pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ahli kunci sejak tahun 2001 hingga saat ini dengan keahlian dapat membuat kunci sepeda motor dan mobil dari semua merk kendaraan dan saksi melakukan pekerjaan itu dengan membuka kios di selatan lampu merah Ngujang masuk Ds. Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, selain itu saksi juga menerima panggilan untuk membuat kunci.
- Bahwa setelah ditunjukan foto orang yang diduga menggunakan jasanya dan setelah diberitahu pemeriksa diketahui bahwa nama orang yang ditunjukan pemeriksa tersebut adalah terdakwa DEDI PRASETYO WIBOWO alamat Ds. Simo Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa DEDI PRASETYO meminta bantuannya dengan menghubungi nomor Handphonenya dimana nomor Handphone saksi tersebut ditulis di Kios dimana saksi melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Halaman - 7 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa DEDI menyampaikan kepada saksi bahwa kunci sepeda motornya hilang ketika ditinggal minum, selanjutnya karena kunci hilang tersebut terdakwa tidak berani pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya sehingga saksi beranggapan kendaraan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa ketika membuat kunci tersebut saksi datang ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa DEDI yaitu di sebuah rumah di selatan belakang Stadion Rejoagung masuk Ds. Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib dan saksi tidak mengetahui rumah siapa tempat tersebut.
- Bahwa biaya jasa membuat kunci tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga itu sudah termasuk bahan kunci, jasa dan transportasi kendaraan dan yang memberikan uang jasa adalah terdakwa DEDI sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi buat kunci baru tersebut adalah sepeda motor hasil perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan terdakwa DEDI.

Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023,
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna Silver No.Pol : W 2940 NDZ, ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No.Pol : W 2940 NDZ, ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib, di Dusun Simo 1 Desa Simo, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung,

Halaman -8 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver milik saksi AGUS YUDA.

- Benar bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi AGUS YUDA.
- Bahwa berhasil disita barang bukti berupa surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna Silver No.Pol : W 2940 NDZ, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No.Pol : W 2940 NDZ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUS YUDA tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib sepulang dari acara ngopi dengan berboncengan sepeda motor dengan teman terdakwa yang bernama MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO (DPS), sewaktu lewat di sebuah rumah kos masuk Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dimana terdakwa dulu pernah tinggal/kos, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa seketika terdakwa meminta temannya agar terdakwa diturunkan di rumah kos tersebut dengan alasan terdakwa akan menemui temannya. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan teman terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa masuk ke halaman rumah kos dengan membuka pintu gerbang besi. Kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor dan tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver dan langsung terdakwa dorong keluar lewat pintu semula untuk terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa (MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO), terdakwa mengatakan kepada ACHWAN bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dari teman terdakwa yang kos di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, namun ketika dibawa kuncinya jatuh dan tidak bisa ditemukan.

126/Pid.B/2022/PN Tlg.

Halaman -9 **PUTUSAN** Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil jasa tukang kunci (saksi JITO als YONO) yang membuka lapak di selatan lampu merah pertigaan Desa Ngungang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang terdakwa hubungi dengan cara menghubungi nomor Whatsapp milik tukang kunci(saksi JITO als YONO) tersebut dan memintanya datang ke rumah MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kuncinya telah hilang sehingga orang (saksi JITO als YONO) tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil perbuatan mengambil tanpa ijin.
- Bahwa setelah itu terdakwa melepas plat nomor tersebut untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain dan pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib, di Dusun Simo 1 Desa Simo, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver milik saksi AGUS YUDA.
- Benar bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi AGUS YUDA.
- Benar bahwa berhasil disita barang bukti berupa surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna Silver No.Pol : W 2940 NDZ, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No.Pol : W 2940 NDZ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Benar bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUS YUDA tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib sepulang dari acara ngopi dengan berboncengan sepeda motor dengan teman terdakwa yang bernama MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO (DPS), sewaktu lewat di sebuah rumah kos masuk Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dimana terdakwa dulu pernah tinggal/kos, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman - 10 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa seketika terdakwa meminta temannya agar terdakwa diturunkan di rumah kos tersebut dengan alasan terdakwa akan menemui temannya. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan teman terdakwa langsung pulang.
- Benar bahwa setelah terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa masuk ke halaman rumah kos dengan membuka pintu gerbang besi. Kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor dan tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver dan langsung terdakwa dorong keluar lewat pintu semula untuk terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa.
- Benar bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa (MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO), terdakwa mengatakan kepada ACHWAN bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dari teman terdakwa yang kos di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, namun ketika dibawa kuncinya jatuh dan tidak bisa ditemukan.
- Benar bahwa kemudian terdakwa memanggil jasa tukang kunci (saksi JITO als YONO) yang membuka lapak di selatan lampu merah pertigaan Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang terdakwa hubungi dengan cara menghubungi nomor Whatsapp milik tukang kunci(saksi JITO als YONO) tersebut dan memintanya datang ke rumah MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO.
- Benar bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kuncinya telah hilang sehingga orang (saksi JITO als YONO) tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil perbuatan mengambil tanpa ijin.
- Benar bahwa setelah itu terdakwa melepas plat nomor tersebut untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain dan pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman -11 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan , keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran paraTerdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Dedy Prasetyo Wibowo Bin Edi Purwanto yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "MENGAMBIL" (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "MENGAMBIL" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain", pada dasarnya, anasir benda "milik" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah "sebagian" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang

Halaman -13 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940-NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib sepulang dari acara ngopi dengan berboncengan sepeda motor dengan teman terdakwa yang bernama MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO (DPS), sewaktu lewat di sebuah rumah kos masuk Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dimana terdakwa dulu pernah tinggal, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Seketika terdakwa meminta temannya agar terdakwa diturunkan di rumah kos tersebut dengan alasan terdakwa akan menemui temannya. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan teman terdakwa langsung pulang. Setelah terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa masuk ke halaman rumah kos dengan membuka pintu gerbang besi. Kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor dan tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940-NDZ, tahun 2022, warna Silver dan langsung terdakwa dorong keluar lewat pintu semula untuk terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa. Sesampainya di rumah teman terdakwa yang

Halaman - 14 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO, terdakwa mengatakan kepada ACHWAN bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dari teman terdakwa yang kos di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, namun ketika dibawa kuncinya jatuh dan tidak bisa ditemukan. Selanjutnya terdakwa memanggil jasa tukang kunci (saksi JITO als YONO) yang membuka lapak di selatan lampu merah pertigaan Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang terdakwa hubungi dengan cara menghubungi nomor Whatsapp milik tukang kunci tersebut dan memintanya datang ke rumah MOHAMAD ACHWAN SURYO PRAKOSO. dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kuncinya telah hilang sehingga orang tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil perbuatan mengambil tanpa ijin. Setelah itu terdakwa melepas plat nomor tersebut untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain dan pemilik sepeda motor dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan

Halaman - 15 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940-NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, milik saksi tersebut untuk terdakwa miliki yang selanjutnya akan terdakwa jual, yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya untuk dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Ad. 4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapati fakta-fakta hukum bahwa Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di halaman/pekarangan sebuah rumah kos masuk Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 yaitu tentang, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 maret 2023 oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban AGUS YUDA bin alm.MARBUANG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman - 17 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedy Prasetyo Wibowo Bin Edi Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *oleh karena itu* dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, tahun 2022, warna Silver, No.Ka. : MH1JM9125NK620328 No. Sin. : JM91E2618668, atas nama STNK AGUS YUDA alamat Dsn. Saimbang Rt. 10/03 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat No.Pol : W-2940- NDZ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Auto Finance Sidoarjo tanggal 21 maret 2023 ;

## Dikembalikan kepada saksi **AGUS YUDA bin alm.MARBUANG.**

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Y.Erstanto Windiolelono, S.H.M.Hum ,sebagai Hakim Ketua, Deni Albar,S.H., dan Eri Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung , serta dihadiri Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa .

Halaman -18 **PUTUSAN** Nomor

126/Pid.B/2022/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Y.Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum

Eri Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

126/Pid.B/2022/PN Tlg.

Halaman - 19 **PUTUSAN** Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)